

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam suatu kehidupan, sudah lazim jika manusia itu tidak luput dari kesalahan dan setiap kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban. Suatu kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang secara tegas menyatakan, bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan", artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apabila dalam diri orang tersebut tidak terdapat kesalahan, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹

Dalam teori hukum terdapat dua jenis kesalahan dalam melakukan tindak pidana yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Salah satu bentuk kesalahan yang timbul dari perbuatan manusia yaitu kelalaian (*culpa*). Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul akibat dari tindakan pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang diatur dalam undang-undang.² Kelalaian atau kealpaan sendiri bermakna kurangnya kehati-hatian dalam melihat ke depan yang menyebabkan timbulnya kesalahan atau akibat dari kelalaiannya tersebut.

¹Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang. Hlm 225.

²Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, Hlm. 74..

Atau kelalaian juga bisa didefinisikan bahwa dia mengetahui tentang aturan tersebut akan tetapi dia tidak mengindahkan aturan tersebut. Kelalaian tidaklah didasari oleh niat maupun kesadaran yang dimiliki oleh pelaku, akan tetapi kelalaian itu muncul karena unsur ketidaksengajaan dan ketidaktelitian pelaku dalam melakukan perbuatan. Kelalaian atau kealpaan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Menurut **D. Schaffmeister, N Keijze dan E.PH. Sutorius**, skema kelalaian atau culpa yaitu:

1. *Culpa lata* yang disadari (*culpa conscious*), yaitu kelalaian yang diasadari, misalnya sembrono, lalai, acuh tidak acuh. Dimana pelaku dianggap sadar risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (*culpa unconscious*), yaitu kelalaian yang tidak disadari, misalnya pelaku kurang berpikir, dan lengah terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Dimana pelaku sepatutnya harus sadar akan risiko, tetapi tidak demikian (mengabaikan risiko yang akan terjadi).³

Culpa sendiri terdapat dua jenis yaitu kesalahan kasar (*culpa lata*) dan kesalahan ringan (*culpa levissima*). Dalam Yurisprudensi di negara Belanda, yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana atau bukan adalah dilihat dari kategori perbuatannya yang bersifat kurang hati-hati yang menjurus kesalahan kasar yakni kurang perhatian atau ada kelalaian, atau

³ *Ibid.*, hlm.74.

dengan kata lain bahwa kelalaian yang dapat dipidana adalah *culpa lata* atau kesalahan besar.⁴

Dikaitkan dengan kelalaian atau kealpaan, penulis mengangkat isu hukum terkait tragedi penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan yakni paska pertandingan sepakbola antara Arema FC dengan Persebaya yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di stadion Kanjuruhan Malang. Dimana informasinya mengakibatkan 131 jiwa meninggal dunia akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.⁵ Dan yang lebih menarik perhatian publik adalah penembakan gas air mata ini dilakukan oleh aparat kepolisian, dan penembakan gas air mata dianggap sebagai pemicu terjadinya kerusuhan di dalam stadion, sehingga pada akhirnya mengakibatkan timbulnya banyak korban yang luka dan meninggal saat tragedi Kanjuruhan.

Kedudukan polisi dalam hukum Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum, dimana tingkah laku dan perbuatannya dijadikan sebagai contoh dan cerminan bagi masyarakat untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan*

⁴ Aprianto,J. Muhailing, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret 2019, Hal. 29.

⁵<https://httagedi-kanjuruhan-karena-kurang-oksigen-bukan>. Diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pukul 09.00.

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dengan demikian polisi sebagai aparat penegak hukum yang dianggap paham dan sadar tentang hukum. Polisi yang hakikatnya diharapkan dapat melindungi ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dengan terjadinya penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan ini membuat citra baik polisi Indonesia ternodai karena kelalaian polisi yang mengakibatkan banyak korban suporter yang meninggal dan luka. Hal demikian tentu saja berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas polisi dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dengan terjadi tragedi Kanjuruhan yang telah menewaskan ratusan korban, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya untuk meminta keadilan terhadap tindakan penembakan gas air mata oleh aparat polisi. Tragedi Kanjuruhan ini merupakan peristiwa yang menarik perhatian publik, sehingga banyak media dan pengamat hukum yang membahas soal perdebatan tentang penggunaan gas air mata oleh polisi itu dilarang atau diperbolehkan. Dalam hal ini terdapat dua regulasi yang dapat digunakan tentang penerapan hukum tindakan penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan yaitu statuta PSSI dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. Namun jika dilihat dari dimensi tempat penggunaan gas air mata pada peristiwa Kanjuruhan, peraturan yang paling relevan dengan dimensi tempat adalah

menggunakan *lex specialist* atau regulasi khusus, yakni mengacu pada Statuta PSSI yang kedudukannya sebagai *lex specialist*, dibandingkan dengan Perkapolri.

Dikarenakan statuta PSSI merupakan turunan statuta FIFA, dimana statuta PSSI merupakan *rule of the games* bagi keolahragaan sepak bola, bukan sebagai *rule of the law*. Sehingga substansi statuta PSSI tidak dapat diterapkan sebagai acuan dalam lingkup pidana bagi pelanggar yang bukan dari keolahragaan. Kedudukan Statuta PSSI yang sebagai *lex sportiva* saja, menurut Franck Latty bahwa kedudukan *lex sportiva* tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, akan tetapi *lex sportiva* berada dalam hukum transnasional.⁶Bahwa Statuta PSSI merupakan *rule of the games* di Indonesia yang hanya mengatur tentang pelaksanaan keolahragaan sepak bola saja, tidak mengatur tentang hukum pidana ataupun *rule of the law*. Selain itu kedudukan Statuta PSSI tidak termasuk dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian hukum nasional lebih diutamakan sebagai acuan tentang penggunaan gas air mata yakni Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, dimana Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 merupakan peraturan yang terbentuk dengan berdasar dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁶ Muhammad Ajid Husain, “Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2022, Hlm. 116

Negara Republik Indonesia. Dan merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang penggunaan gas air mata, sehingga kedudukannya dapat digunakan sebagai acuan tentang peraturan penggunaan gas air mata. Karena penulis dalam penelitian ini membahas tentang lingkup pidana, berarti harus mengutamakan *rule of the law* yang mengatur tentang penggunaan gas air mata di Indonesia. Terjadinya tumpang tindih dua regulasi tentang pengaturan penggunaan gas air mata menjadi pro dan kontra bagi pendapat para pengamat hukum. Hal demikian dikenal dengan isu hukum konflik norma, yaitu aturan mana yang harus dijadikan acuan terkait penggunaan gas air mata. Mengacu pada *rule of the law*, maka mengutamakan hukum nasional yang mengatur tentang penggunaan gas air mata yakni dengan mengacu kepada **Pasal 5 angka (1) huruf (e) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009**. Hal ini dikarenakan Statuta PSSI bukan merupakan *rule of the law* dalam sistem hukum di Indonesia.

Setelah menjelaskan tentang aturan yang mengatur tentang diperbolehkannya penggunaan gas air mata yakni mengacu kepada **Pasal 5 angka (1) huruf (e) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009**, dimana kedudukan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 sebagai *rule of the law* lebih utama dan mengesampingkan Statuta PSSI. Dihubungkan dengan peristiwa penembakan gas air mata pada peristiwa Kanjuruhan yang diduga sebagai penyebab timbulnya banyak korban luka dan meninggal. Dimana tindakan penembakan gas air mata tersebut patut di pertanggungjawabkan, karena terdapat hak-hak korban yang dirugikan dan terdapat hak korban untuk mendapat keadilan atas perbuatan penembakan gas air mata yang berujung

menjadi tindak pidana. Sehingga untuk mencari jawaban terkait permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawabannya, apakah perbuatan penembakan gas air mata pada peristiwa Kanjuruhan dapat dipertanggungjawabkan dengan pidana atau bukan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Polisi Atas Tindakan Penembakan Gas Air Mata Di Kanjuruhan Yang Menimbulkan Korban”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penembakan gas air mata oleh polisi yang menimbulkan korban merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penembakan gas air mata oleh polisi yang menimbulkan korban dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat diharapkan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara formil. Penelitian diharapkan dapat memberi wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap kelalaian polisi atas Tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban.

b) **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban. Dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi penegak hukum untuk tetap memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, meskipun pelakunya adalah penegak hukum sendiri supaya tetap mengedepankan keadilan, agar hukum tidak tumpul keatas tajam kebawah.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Polisi Atas Tindakan Penembakan Gas Air Mata di Kanjuruhan Yang Menimbulkan Korban” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti lain yang menjadi pembeda dengan penelitian ini, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan	Pembeda
1	Muhammad Faisal Rafi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2022.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Boyolali)	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Polres Boyolali 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian	Hasil pembahasan berisi tentang pertanggung jawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, yang mana pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini sebagai upaya penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang menyebabkan	Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti ini sama-sama membahas terkait pertanggung jawaban pidana atas kelalaian yang menimbulkan korban. Yang menjadi pembeda antara hasil penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah terletak pada rumusan masalah yang

			menurut pandangan Islam? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Polres Boyolali?	kematian menurut perspektif hukum pidana positif dan pidana islam. Serta berfokus membahas kendala yang dihadapi. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Boyolali telah berjalan sebagaimana yang seharusnya berdasarkan peraturan yang ada, namun masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu peningkatan pengamanan hukum oleh Polres Boyolali terkait kasus yang sedang ditangani	diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya, membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian ditinjau dari hukum positif saja yakni KUHP dan Undang-undang terkait.
2	Aji Kurnia Perdana, Mahasiswa Fakultas Hukum	Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang	1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas	Pada skripsi ini, peneliti sebelumnya membahas tentang	Yang menjadi pembeda adalah peneliti sebelumnya membahas

	Universitas Islam Malang, 2022.	Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)	Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). peneliti sebelumnya mengkaji tentang kasus-kasus di PN Semarang yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akibat dari kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. peneliti sebelumnya juga menganalisis pertimbangan hakim PN Semarang dalam memberikan putusan	pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menimbulkan korban ditinjau dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ disertai dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pembuktian kelalaian atas Tindakan polisi dalam menembakkan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban menurut KUHP dan Undang-undang terkait serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
--	---------------------------------	--	--	--	--

				terhadap tindak pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.	
3	Nurhidayat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.S	Pada penelitian sebelumnya, Peneliti Nurhidayat membahas tentang Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan No. 295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm atas nama Terdakwa Hamka Bin Abdul Hapid Dg. Tiro yang lalai dalam mengemudikan kendaraan, akibat kelalaiannya tersebut menimbulkan korban. serta membahas tentang analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap	Penelitian sebelumnya merupakan penelitian hasil analisis putusan yang fokus pembahasan pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm disertai analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2

			us/2015/PN.Sgm?	Terdakwa Hamka Bin Abdul Hapid Dg. Tiro dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. yang mana dalam putusan Hakim memutuskan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22/2009 tentang LLAJ.	015/PN.Sgm. Sedangkan Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti ini membahas tentang analisis penerapan Pasal terkait apakah Tindakan polisi menembakan gas air mata di Kanjuruhan Malang dan menimbulkan korban dapat dikatakan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
--	--	--	-----------------	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*. Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum”.⁷

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin isu yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter deskriptif ilmu hukum yang bersifat menguji tentang ada atau tidaknya kebenaran isu hukum tersebut. Yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian normatif (*normative legal research*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸

Penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Research*) adalah penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.⁹ Metode penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Dalam melakukan penelitian hukum skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Halaman 66.

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 47.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus, bahwa dalam pendekatan kasus, putusan yang terkait hanya dijadikan sebagai acuan penelitian, bukan untuk analisis putusan.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Kemudian pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap kasus penembakan gas air mata oleh polisi di stadion Kanjuruhan yang menimbulkan korban.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 57.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. KUHP;
- b. KUHAP;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- f. Dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹² sehingga adanya

¹¹Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, Jakarta, hal 141.

¹²Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Buku hukum;
- b. Buku hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum);
- c. Pandangan para ahli hukum (doktrin);
- d. Jurnal hasil penelitian hukum;
- e. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier menjadi penting karena sebagai pendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun bahan non-hukum. Studi pustaka adalah suatu teknik dengan cara mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum

normatif.¹³ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, jurnal-jurnal, kamus hukum, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini yakni yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban. Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, melihat, maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui internet dan website. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dikaji secara komprehensif terhadap penelitian ini.

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.¹⁴ Yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk

¹³Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 65.

¹⁴Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94.

menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi atau pertentangan norma hukum, dan norma hukum yang kabur. Kemudian bahan hukum yang telah didapatkan dapat dijadikan sebagai sumber dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.